



PUTUSAN

No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian; |
| 2. Tempat Lahir | : Palopo; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 17 Tahun / 22 Juni 2006; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : BTN. Hartaco Non Blok Kel. Benteng Kec.
Wara Timur Kota Palopo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |

Anak ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/II/Res.1.8/2024/Reskrim;

Anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;



Anak pada perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Sulfikar HR, S.H., Saiful, S.H., Harmoko, S.H., Fuad Ardhi, S.H., M.H., Muhammad Nur Fajri Bustami, S.H. dan Rafiqah Muhajir, S.H., dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Lamaranginang sesuai dengan surat penetapan penunjukan Nomor 8/Pen.PH/2024/PN.Plp tanggal 29 Februari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca - Hasil penelitian kemasyarakatan, berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak , serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak MUH ALFAREZI ALFIAN Alias ECI Bin ALFIAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUH ALFAREZI ALFIAN Alias ECI Bin ALFIAN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangkan selama anak ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG.

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 2 dari 24



Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Anak dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak **MUH ALFAREZI ALFIAN Alias ECI Bin ALFIAN** bersama-sama saksi saksi **SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Amassangan Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** terhadap anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak bersama saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG pergi membeli minuman beralkohol jenis ballo di salah satu warung, setelah membeli ballo, Anak bersama saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG hendak kembali ke

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 3 dari 24



Jl. Sulawesi (Nyiur) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. dalam perjalanan dan kondisi mabuk, Anak melihat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya sedang bermain Handphone sehingga timbul niat anak mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak menyuruh saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG yang sedang mengendari sepeda motor untuk menghampiri anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA Kemudian saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG menghampiri tempat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA yang sedang duduk, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA yang sedang digunakan, namun anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA melawan dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga Anak berhasil mengambil Handphone tersebut, setelah itu anak melarikan diri berlari ke arah lorong di dekat tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA langsung memegang motor tersebut sehingga anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA terseret lalu anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA mencabut sepeda motor saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG sehingga sepeda motor tersebut mati kemudian warga disekitar langsung mengamankan saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG, sementara Anak melarikan diri;

- Bahwa benar anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2, tanpa seizin anak

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 4 dari 24



korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA mengalami luka-luka pada bagian muka dan badan serta kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian, tertanggal 13 Februari 2024, yang dibuat oleh Rusni, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah handphone saksi dijambret oleh anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian bersama dengan temannya yang bernama Sabri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi saksi sedang duduk-duduk bermain handphone di depan rumah bersama teman yang Bernama Wayan Fitriyani;
 - Bahwa Handphone saksi yang dijambret oleh anak merk Samsung A02 dengan Nomor Imei 354207/11/905243/2;
 - Bahwa Anak tertangkap karena temannya yang bernama Sabri saksi langsung peluk dan mengambil kunci sepeda motornya pada saat mau

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 5 dari 24



lari serta teman Wayan Fitriani langsung berteriak minta tolong lalu ibu saksi langsung keluar dari dalam rumah dan menangkap Sabri;

- Bahwa pada saat anak mengambil handphone saksi langsung melawan dan saling tarik menarik lalu anak memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sehingga saksi melepaskan handphone kemudian saksi mengejar temannya yang bernama Sabri dengan cara memegang motornya kemudian Sabri mau mencoba melarikan diri dengan sepeda motor sehingga saksi terseret kurang lebih 4 meter dan Sabri sempat menendang saksi pada saat saksi tersebut dan saksi mencabut kunci sepeda motornya sehingga sepeda motornya mati;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian sepih sehingga anak dengan temannya lewat dan langsung memutar balik sepeda motornya dan langsung merampas handphone saksi;
- Bahwa yang membawa sepeda motor waktu itu adalah Sabri sedangkan anak dibonceng oleh Sabri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah ibu saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NENENG SRI PRIHATIN Alias MAMA OPI BIN Alm. MUSLIM**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di bahwa janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penjabretan handphone anak saksi yang bernama Tata Sobon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 6 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau handphone anak saksi dijambret oleh Anak karena korban berteriak minta tolong kemudian saksi keluar Anak sudah melarikan diri;
- Bahwa Handphone korban yang dijambret oleh anak merk Samsung A02 dengan Nomor Imei 354207/11/905243/2;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang duduk-duduk di depan rumah bermain handphone Bersama temannya yang Bernama Wayan Fitriyani;
- Bahwa Teman korban yang bernama Wayan Fitriyani yang berteriak minta tolong kemudian saksi langsung keluar;
- Bahwa waktu itu handphone korban sempat dibawa lari oleh anak namun ditemukan kembali oleh polisi pada saat anak ditangkap;
- Bahwa yang menjambret korban waktu itu 2 (dua) orang yaitu anak bersama temannya yang bernama Sabri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak tertangkap karena temannya yang bernama Sabri pada saat mau lari langsung dipeluk oleh korban kemudian korban mengambil kunci sepeda motornyalalu teman korban berteriak minta tolong sehingga saksi langsung keluar dan menangkap Sabri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **WAYAN FITRIYANI Alias FITRI Bin MADE KARYA**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di bahwa janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penjambretan handphone korban yang bernama Tata Sobon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi ada bersama korban sedang duduk-duduk bermain handphone;
- Bahwa cara anak menjambret handphone korban waktu itu yakni awalnya anak bersama dengan temannya yang bernama Sabri tiba-tiba lewat dan langsung merampas handphone milik korban kemudian korban melawan dengan cara saling tarik menarik namun anaak memukul korban sehingga handphone tersebut terlepas kemudian dibawa lari oleh anak sedangkan temannya mau lari membawa sepeda motornya lalu korban memegang namun temannya paksa mau lari kemudian korban mencabut kunci sepeda motornya sehingga sepeda motor mati lalu saksi berteriak minta tolong kemudian ibu korban langsung keluar dari dalam rumah dan menangkap teman anak tersebut dan tidak lama warga warga disekitar tempat kejadian berdatangan dan mengamankan Sabri;
- Bahwa waktu itu handphone korban dibawa lari oleh anak;
- Bahwa yang membawa sepeda motor waktu itu adalah teman anak yang bernama Sabri;
- Bahwa handphone korban yang di jambret oleh adalah adalah handphone mer Samsung A02 dengan Nomor Imei 354207/11/905243/2;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **SABRI Alias SABRI Bin. Almh. ABD. RUSLAN DG. SERANG**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di bahwa janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penjangbretan handphone korban yang bernama Tata Sobon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 8 dari 24



- Bahwa awalnya saksi dengan anak dari Nyiur habis minum ballo, namun pada saat itu ballo sudah habis sehingga saksi dengan anak pergi beli minuman dan dalam perjalanan saksi dan anak melihat korban dengan temannya sedang duduk-duduk di depan rumahnya bermain handphone, kemudian anak menyuruh saksi untuk menghampiri korban dengan berkata "Putarko dulu Sabri" kemudian saksi menjawab "mauko apa putar" lalu anak berkata "Putarmiko dulu ada Perempuan duduk dua orang main HP" kemudian saksi jawab "kenapai" lalu anak menjawab lagi "Ndaji putar miko dulu" lalu pada saat saksi menghampiri korban, anak langsung turun dari motor dan langsung merampas handphone korban;
- Bahwa Handphone korban yang diambil oleh anak adalah handphone merk Samsung A02 dengan Nomor Imei 354207/11/905243/2;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi bawa waktu itu adalah milik saksi;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mencuri waktu itu adalah inisiatif anak sendiri;
- Bahwa Anak langsung lari setelah merampas handphone korban;
- Bahwa waktu itu saksi mau lari dengan menggunakan sepeda motor tetapi sepeda motor saksi dipegang oleh korban sehingga korban tersebut sekitar 4 meter lalu saksi mau bunyikan sepeda motor tetapi kunci dicabut oleh korban sehingga sepeda motor mati lalu teman korban berteriak minta tolong kemudian ibu korban langsung keluar dan menangkap saksi dan tidak lama kemudian warga disekitar berdatangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian (Anak Muh. Alfarezi Alfian) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah menjambret handphone milik korban yang bernama Tata Sobon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya anak dengan Sabri dari nyiur minum ballo namun ballo sudah habis sehingga anak dengan Sabri pergi beli ballo namun dalam perjalanan anak melihat korban dengan temannya sedang duduk di depan rumahnya sedang bermain handphone kemudian anak menyuruh Sabri untuk menghampirinya dan pada saat Sabri menghampiri korban kemudian anak langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung merampas handphone korban namun korban menarik anak sehingga anak memukul korban dibagian pipi secara berulang kali dan pada saat handphone terlepas dari tangan korban kemudian anak langsung lari ke rumah anak untuk sembunyi;
- Bahwa waktu itu kami minum ballo 4 orang sebanyak 5 liter;
- Bahwa Anak yang punya inisiatif untuk mencuri;
- Bahwa Anak mencuri dengan maksud mau beli minuman ballo;
- Bahwa Handphone korban yang anak ambil adalah handphone merk Samsung A02 dengan Nomor Imei 354207/11/905243/2;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan dengan hukuman 3 tahun penjara;
- Bahwa Anak mulai bebas bersyarat dari LPKA Maros pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Sepeda motor yang kami pakai waktu itu adalah sepeda motor milik Sabri;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Sabri sedang anak dibonceng;
- Bahwa Anak 3 orang bersaudara dan anak merupakan anak yang kedua;
- Bahwa Anak masih sekolah secara online dari dari LPKA Maros;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta dihubungkan dengan barang bukti maka Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak MUH. ALFAREZI ALFIAN ALIAS ECI BIN ALFIAN dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah mencuri 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Anak bersama saksi saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG pergi membeli minuman beralkohol jenis ballo di salah satu warung menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau milik saksi SABRI. Setelah membeli ballo, Anak bersama saksi SABRI hendak kembali ke Jl. Sulawesi (Nyiur) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. Dalam perjalanan dan kondisi mabuk, Anak melihat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yakni saksi WAYAN FITRIYANI Alias FITRI Bin MADE KARYA sedang bermain Handphone sehingga timbul niat Anak mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak menyuruh saksi SABRI yang sedang mengendari sepeda motor untuk menghampiri anak korban TATA SOBON Kemudian saksi SABRI menghampiri tempat anak korban TATA SOBON yang sedang duduk, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 11 dari 24



Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON yang sedang digunakan, namun anak korban TATA SOBON melawan dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga Anak berhasil mengambil Handphone tersebut, setelah itu anak melarikan diri berlari ke arah lorong di dekat tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi SABRI berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motoranya namun anak korban TATA SOBON langsung memegang motor tersebut sehingga anak korban TATA SOBON terseret lalu anak korban TATA SOBON mencabut sepeda motor saksi SABRI sehingga sepeda motor tersebut mati kemudian warga disekitar langsung mengamankan saksi SABRI, sementara Anak melarikan diri;

- Bahwa benar anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2, tanpa seizin anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA mengalami luka-luka pada bagian muka dan badan serta kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 12 dari 24



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Anak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak Pelaku sebagaimana termuat dalam berkas perkara, ternyata anak MUH. ALFAREZI ALFIAN ALIAS ECI BIN ALFIAN lahir di Palopo pada tanggal 22 Juni 2006 sehingga apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 maka Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 13 dari 24



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak sendiri telah sesuai identitasnya dan diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa anak MUH. ALFAREZI ALFIAN ALIAS ECI BIN ALFIAN dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 14 dari 24



mencuri 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Anak bersama saksi saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG pergi membeli minuman beralkohol jenis ballo di salah satu warung menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau milik saksi SABRI. Setelah membeli ballo, Anak bersama saksi SABRI hendak kembali ke Jl. Sulawesi (Nyiur) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. Dalam perjalanan dan kondisi mabuk, Anak melihat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yakni saksi WAYAN FITRIYANI Alias FITRI Bin MADE KARYA sedang bermain Handphone sehingga timbul niat Anak mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak menyuruh saksi SABRI yang sedang mengendari sepeda motor untuk menghampiri anak korban TATA SOBON Kemudian saksi SABRI menghampiri tempat anak korban TATA SOBON yang sedang duduk, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON yang sedang digunakan, namun anak korban TATA SOBON melawan dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga Anak berhasil mengambil Handphone tersebut, setelah itu anak melarikan diri berlari ke arah lorong di dekat tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi SABRI berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun anak korban TATA SOBON langsung memegang motor tersebut sehingga anak korban TATA SOBON terseret lalu anak korban TATA SOBON mencabut sepeda motor saksi SABRI sehingga sepeda motor

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mati kemudian warga disekitar langsung mengamankan saksi SABRI, sementara Anak melarikan diri;

- Bahwa benar anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2, tanpa seizin anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA mengalami luka-luka pada bagian muka dan badan serta kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa **melakukan kekerasan** adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa **Ancaman kekerasan** adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa anak MUH. ALFAREZI ALFIAN ALIAS ECI BIN ALFIAN dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah mencuri 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA;

Menimbang, bahwa awalnya Anak bersama saksi saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG pergi membeli minuman beralkohol jenis ballo di salah satu warung menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau milik saksi SABRI. Setelah membeli

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 16 dari 24



ballo, Anak bersama saksi SABRI hendak kembali ke Jl. Sulawesi (Nyiur) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. Dalam perjalanan dan kondisi mabuk, Anak melihat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yakni saksi WAYAN FITRIYANI Alias FITRI Bin MADE KARYA sedang bermain Handphone sehingga timbul niat Anak mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak menyuruh saksi SABRI yang sedang mengendari sepeda motor untuk menghampiri anak korban TATA SOBON Kemudian saksi SABRI menghampiri tempat anak korban TATA SOBON yang sedang duduk, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON yang sedang digunakan, namun anak korban TATA SOBON melawan dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga Anak berhasil mengambil Handphone tersebut, setelah itu anak melarikan diri berlari ke arah lorong di dekat tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi SABRI berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun anak korban TATA SOBON langsung memegang motor tersebut sehingga anak korban TATA SOBON terseret lalu anak korban TATA SOBON mencabut sepeda motor saksi SABRI sehingga sepeda motor tersebut mati kemudian warga disekitar langsung mengamankan saksi SABRI, sementara Anak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON yang sedang digunakan, terjadi perlawanan dari anak korban TATA SOBON dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga Anak berhasil mengambil Handphone tersebut;

Bahwa dengan Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala berulang kali membuat anak korban TATA SOBON tidak berdaya sehingga dikategorikan sebagai kekerasan , sehingga

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 17 dari 24



menurut Hakim unsur “ Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa anak MUH. ALFAREZI ALFIAN ALIAS ECI BIN ALFIAN dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah mencuri 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA;

Menimbang, bahwa awalnya Anak bersama saksi saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG pergi membeli minuman beralkohol jenis ballo di salah satu warung menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau milik saksi SABRI. Setelah membeli ballo, Anak bersama saksi SABRI hendak kembali ke Jl. Sulawesi (Nyiur) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. Dalam perjalanan dan kondisi mabuk, Anak melihat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yakni saksi WAYAN FITRIYANI Alias FITRI Bin MADE KARYA sedang bermain Handphone sehingga timbul niat Anak mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak menyuruh saksi SABRI yang sedang mengendari sepeda motor untuk menghampiri anak korban TATA SOBON Kemudian saksi SABRI menghampiri tempat anak korban TATA SOBON yang sedang duduk, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON yang sedang digunakan, namun anak korban TATA SOBON melawan dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 18 dari 24



Anak berhasil mengambil Handphone tersebut, setelah itu anak melarikan diri berlari ke arah lorong di dekat tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi SABRI berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motoranya namun anak korban TATA SOBON langsung memegang motor tersebut sehingga anak korban TATA SOBON terseret lalu anak korban TATA SOBON mencabut sepeda motor saksi SABRI sehingga sepeda motor tersebut mati kemudian warga disekitar langsung mengamankan saksi SABRI, sementara Anak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui dengan Anak turun dari sepeda motor sementara saksi SABRI menunggu dan berjaga-jaga di atas sepeda motor pada saat anak menjalankan aksi pencurian dimaksudkan agar mempermudah anak melarikan diri apabila perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga menurut Hakim unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa anak MUH. ALFAREZI ALFIAN ALIAS ECI BIN ALFIAN dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah mencuri 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA;

Menimbang, bahwa awalnya Anak bersama saksi saksi SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG pergi membeli minuman beralkohol jenis ballo di salah satu warung menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau milik saksi SABRI. Setelah membeli ballo, Anak bersama saksi SABRI hendak kembali ke Jl. Sulawesi (Nyiur) Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo. Dalam perjalanan dan kondisi mabuk, Anak melihat anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA sedang duduk di depan rumahnya bersama temannya yakni saksi WAYAN FITRIYANI Alias FITRI Bin MADE KARYA sedang bermain Handphone

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 19 dari 24



sehingga timbul niat Anak mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak menyuruh saksi SABRI yang sedang mengendari sepeda motor untuk menghampiri anak korban TATA SOBON Kemudian saksi SABRI menghampiri tempat anak korban TATA SOBON yang sedang duduk, setelah itu Anak turun dari sepeda motor dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON yang sedang digunakan, namun anak korban TATA SOBON melawan dan terjadi saling tarik menarik, sehingga Anak memukul anak korban TATA SOBON dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala sehingga Anak berhasil mengambil Handphone tersebut, setelah itu anak melarikan diri berlari ke arah lorong di dekat tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi SABRI berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya namun anak korban TATA SOBON langsung memegang motor tersebut sehingga anak korban TATA SOBON terseret lalu anak korban TATA SOBON mencabut sepeda motor saksi SABRI sehingga sepeda motor tersebut mati kemudian warga disekitar langsung mengamankan saksi SABRI, sementara Anak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Tindakan anak bersama-sama saksi SABRI telah bersepakat melakukan pencurian hal mana dapat dilihat dari adanya kerja sama, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana, yang mana saksi SABRI berperan menunggu diatas sepeda motor dan berjaga-jaga disekitar tempat kejadian kemudian Anak turun dari sepeda motor lalu merampas 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 milik anak korban TATA SOBON Alias TATA Bin OBET RONGA, sehingga menurut Hakim unsur “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak Pelaku dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 20 dari 24



yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardingungs gronden*) pada diri Anak pelaku sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak pelaku tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak pelaku haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak sebagai terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi terdakwa dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / Undang-undang menyebutnya sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua saksi korban untuk menjaga dan membimbing anaknya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah maupun psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan saksi pada anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 21 dari 24



dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan Panasihat Hukum serta Orang Tua Anak, Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan Risalah Singkat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian, tertanggal 13 Februari 2024, yang dibuat oleh Rusni, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo, keadaan Anak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Anak, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak pelaku tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 22 dari 24



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI : 354207 / 11 / 905243 / 2 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna hitam-hijau oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Muh. Alfarezi Alfian Alias Eci Bin Alfian** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 dengan nomor IMEI :
354207 / 11 / 905243 / 2
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z1 tanpa plat dengan warna
hitam-hijau

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SABRI Alias SABRI Bin ALM. ABD. RUSLAN DG. SERANG;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Maret 2024** dibantu oleh **Tombi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri **Aisyah Kendek, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, dan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Tombi, S.H., M.H.

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp
Hal. 24 dari 24